



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Tinjauan Konstitusionalitas dan Efektivitas Undang-Undang Desa dalam Mewujudkan Otonomi Desa

Review of the Constitutionality and Effectiveness of the Village Law in Realizing Village Autonomy

Karolus Charlaes Bego^{1*}, Sri Hartati², Rubiyanto³, Yasminingrum⁴, Jusuf Luturmas⁵

¹Universitas Flores

²Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

³Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁴Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

⁵Universitas Lelemuku Saumlaki

*Corresponding Author: E-mail: charlaes041168@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Feb, 2025

Revised: 29 Apr, 2025

Accepted: 30 Apr, 2025

Kata Kunci:

Konstitusionalitas,
Efektivitas, Undang-Undang
Desa, Otonomi Desa,
Pemberdayaan Masyarakat

Keywords:

Constitutionality,
Effectiveness, Village Law,
Village Autonomy,
Community Empowerment

Doi: [10.56338/jks.v8i4.7260](https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7260)

ABSTRAK

Undang-Undang Desa (UU No. 6 Tahun 2014) dirancang untuk memperkuat otonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan memberikan kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu elemen utama UU ini adalah penyaluran Dana Desa yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di desa. Namun, pelaksanaan UU ini menghadapi berbagai tantangan terkait dengan konstitusionalitas, seperti apakah pemberian kewenangan luas kepada desa bertentangan dengan prinsip desentralisasi dalam UUD 1945, serta seberapa efektif pengelolaan Dana Desa. Banyak desa yang menghadapi kesulitan dalam mengelola dana secara maksimal akibat keterbatasan kapasitas aparat desa, kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang ada, serta ketimpangan antar desa. Selain itu, kurangnya pengawasan dan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan desa menjadi hambatan dalam mencapai tujuan UU Desa. Artikel ini mengkaji tantangan hukum, implementasi kebijakan, dan dampak pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan untuk memberikan rekomendasi guna perbaikan kebijakan desa di masa mendatang.

ABSTRACT

The Village Law (Law No. 6 of 2014) aims to enhance village autonomy and improve the welfare of rural communities by granting greater authority over resource management, infrastructure development, and community empowerment. A central aspect of this law is the allocation of Village Funds, which is expected to accelerate development and improve welfare in rural areas. However, the implementation of this law faces several challenges concerning its constitutionality, such as whether granting extensive authority to villages conflicts with decentralization principles in the 1945 Constitution, and the effectiveness of managing the Village Funds. Many villages struggle to optimally manage the funds due to limited capacity of village officials, insufficient understanding of existing regulations, and disparities between villages. Moreover, inadequate supervision and coordination among the central government, local governments, and villages create obstacles to achieving the objectives of the Village Law. This article examines legal challenges, policy implementation, and the impact of community empowerment in villages, aiming to offer recommendations for improving village policies in the future.

PENDAHULUAN

Desa, sebagai unit pemerintahan yang berada di tingkat paling bawah dalam struktur pemerintahan Indonesia, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Secara historis, desa memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Keberagaman ini menjadikan desa sebagai elemen yang sangat vital dalam konteks pembangunan yang menyeluruh di Indonesia. Namun, sepanjang sejarahnya, desa sering kali terpinggirkan dalam proses pengambilan keputusan politik, akses terhadap sumber daya, serta perhatian dari pemerintah pusat (Studi et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi desa agar dapat menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan untuk mempercepat pembangunan daerah dan mengurangi ketimpangan antara desa dan kota, lahirlah Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 (UU Desa) sebagai respons terhadap kebutuhan akan otonomi desa yang lebih besar. UU Desa dirancang untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam memperkuat otonomi desa, dengan tujuan utama memberdayakan desa melalui pemberian kewenangan lebih dalam pengelolaan sumber daya alam, pembuatan kebijakan, serta pengambilan keputusan yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat desa. UU Desa juga mengatur mengenai pembentukan badan usaha milik desa, pengelolaan dana desa, dan pelaksanaan pembangunan yang lebih mandiri di tingkat desa (Faizal, 2023).

Salah satu elemen penting dalam UU Desa adalah alokasi Dana Desa, yang menjadi instrumen utama dalam mendorong pembangunan desa. Dengan dana yang cukup besar, diharapkan desa dapat melakukan pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sarana lainnya yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Selain itu, Dana Desa juga diharapkan dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui program-program yang melibatkan masyarakat desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa.

Namun, meskipun UU Desa membawa harapan besar untuk tercapainya pembangunan yang merata, kenyataannya implementasi di lapangan tidak selalu sesuai harapan. Berbagai tantangan muncul dalam pelaksanaan dan penerapan UU Desa, baik yang bersifat konstitusional maupun yang terkait dengan efektivitas kebijakan itu sendiri. Dari sisi konstitusionalitas, ada pihak-pihak yang meragukan apakah pemberian kewenangan yang sangat besar kepada desa sesuai dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kewenangan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat desa tanpa menciptakan ketimpangan antara desa satu dengan lainnya, mengingat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam kapasitas sumber daya, infrastruktur, dan kemampuan finansial antar desa?

Di sisi lain, dalam hal efektivitas, terdapat masalah yang lebih kompleks. Meskipun Dana Desa disalurkan dalam jumlah besar, banyak desa yang menghadapi kesulitan dalam pengelolaannya. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas aparatur desa, baik dalam hal pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, keterampilan manajerial dalam merancang dan mengelola program pembangunan, maupun dalam mengelola anggaran desa secara transparan dan akuntabel. Sering kali, aparatur desa juga tidak mendapatkan pelatihan yang memadai untuk mengatasi tantangan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat (Lambi & Siswani, 2024).

Selain itu, terdapat disparitas yang cukup besar dalam pengelolaan Dana Desa antar desa. Desa yang memiliki potensi alam atau sumber daya manusia yang lebih baik biasanya lebih mampu mengelola dana tersebut, sedangkan desa yang berada di daerah terpencil atau kurang berkembang seringkali kesulitan memanfaatkannya secara efektif. Hal ini semakin memperburuk ketimpangan pembangunan antar desa. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa juga menjadi tantangan besar, karena seringkali terjadi penyalahgunaan atau ketidakjelasan dalam pengalokasian dana yang menghambat tercapainya tujuan yang diinginkan.

Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat desa juga menjadi aspek yang tak kalah penting. Meskipun UU Desa memberikan otonomi yang lebih besar kepada desa, pada kenyataannya koordinasi antar berbagai tingkat pemerintahan sering kali tidak berjalan optimal. Pemerintah pusat, meskipun memberikan kebijakan dan dana yang besar, sering kali kurang intens dalam memberikan bimbingan dan pengawasan yang efektif kepada desa. Sementara itu, pemerintah daerah yang memiliki kewajiban mendampingi desa, juga sering menghadapi kesulitan dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pendampingan dengan baik karena keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Selain itu, pengawasan yang lemah dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, sering menyebabkan beberapa desa tidak mematuhi prosedur yang telah ditetapkan dalam pengelolaan dana dan kebijakan desa. Di beberapa daerah, pengelolaan Dana Desa masih kurang transparan, yang pada akhirnya menyebabkan ketidakefisienan dalam penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, meskipun jumlah Dana Desa yang digelontorkan cukup besar, banyak desa yang belum mampu memanfaatkannya secara optimal untuk pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

Tantangan-tantangan ini menjadi fokus utama dalam diskusi mengenai apakah UU Desa dapat diwujudkan dalam bentuk otonomi desa yang sesungguhnya. Apakah UU Desa benar-benar memberikan kebebasan yang cukup bagi desa untuk mengelola sumber daya mereka, atau justru menciptakan ketergantungan baru pada pemerintah pusat dan daerah? Selain itu, apakah tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa tercapai melalui implementasi kebijakan ini, atau malah memperburuk ketimpangan antar desa yang berbeda?

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai konstitusionalitas dan efektivitas implementasi UU Desa dalam mewujudkan otonomi desa yang sesungguhnya. Artikel ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap UU Desa, dengan mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul dalam pelaksanaannya, mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta menilai dampak kebijakan ini terhadap pemberdayaan masyarakat desa dan ketimpangan pembangunan antar desa. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna bagi pengembangan kebijakan desa yang lebih baik di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi konstitusionalitas serta efektivitas implementasi Undang-Undang Desa (UU Desa) dalam konteks pemberdayaan dan otonomi desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai dinamika yang terjadi dalam implementasi UU Desa di tingkat desa, yang tidak dapat sepenuhnya dianalisis dengan pendekatan kuantitatif. Metode studi literatur digunakan untuk mengkaji berbagai sumber yang sudah ada, termasuk teori-teori hukum, analisis kebijakan, dan penelitian terdahulu yang relevan, guna memberikan dasar yang kuat dalam membahas topik ini.

Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan UU Desa, seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan desa. Selain itu, jurnal ilmiah yang membahas otonomi desa, hukum desa, dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi referensi penting, memberikan perspektif akademik terkait pelaksanaan UU Desa. Laporan-laporan penelitian sebelumnya di berbagai daerah juga digunakan untuk menilai bagaimana implementasi UU Desa berlangsung di lapangan. Dokumen resmi dari pemerintah pusat dan daerah, termasuk laporan evaluasi pelaksanaan Dana Desa, serta studi kasus dari berbagai desa, juga menjadi bahan analisis untuk menggambarkan tantangan dan keberhasilan yang dihadapi desa dalam mengelola otonomi mereka.

Dalam analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ketentuan dalam UU Desa sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku di Indonesia, khususnya terkait pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, sangat penting untuk menilai apakah UU Desa mendukung prinsip otonomi daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, serta bagaimana hal ini tercermin dalam praktik di desa. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada mengukur efektivitas implementasi UU Desa dengan menilai dampak kebijakan terhadap pengelolaan sumber daya, penguatan kapasitas pemerintahan desa, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Efektivitas diukur dengan melihat sejauh mana UU Desa berhasil mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat dan mewujudkan otonomi desa yang sejati, termasuk dalam hal pemanfaatan Dana Desa secara optimal dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-interpretatif, yang memungkinkan penulis untuk menggali makna dan konteks dari dokumen yang dianalisis serta memberikan interpretasi terhadap informasi yang ditemukan. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi UU Desa. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat terungkap berbagai permasalahan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan aspek hukum, kebijakan, dan sosial dalam pelaksanaan UU Desa di berbagai daerah.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai sejauh mana UU Desa dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan implementasi di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusionalitas Undang-Undang Desa

Isu konstitusionalitas UU Desa menjadi sangat penting untuk dibahas dalam konteks hukum Indonesia. UU Desa harus sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebagai bagian dari sistem desentralisasi, UU Desa harus mencerminkan pembagian kewenangan yang adil antara pemerintah pusat dan daerah, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia terbagi menjadi provinsi, kabupaten/kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur oleh undang-undang.

Namun, meskipun UU Desa memberi kekuatan lebih pada desa untuk mengelola dan mengalokasikan Dana Desa, terdapat beberapa masalah yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi ketidakharmonisan antara kewenangan desa yang diatur dalam UU Desa dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Kadang-kadang, kebijakan pemerintah daerah tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang terkandung dalam UU Desa, menyebabkan tumpang tindih kewenangan yang menghambat otonomi desa atau bahkan menciptakan ketidakpastian hukum bagi aparat desa (Wardani et al., 2024).

Selain itu, meskipun UU Desa memberi kebebasan pada desa untuk mengelola sumber daya, masih ada tantangan terkait pengawasan dan kontrol terhadap pengelolaan anggaran desa. Beberapa kritik muncul terkait ketimpangan antara desa yang satu dengan yang lain dalam mengelola Dana Desa. Perbedaan dalam kapasitas dan kemampuan desa dalam mengelola dana ini sering kali terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap regulasi dan infrastruktur yang tersedia. Oleh karena itu, evaluasi terhadap sejauh mana UU Desa memberikan kesempatan bagi desa untuk mengelola urusan mereka secara mandiri tanpa bergantung pada kebijakan pusat sangat diperlukan.

Efektivitas Implementasi Anggaran dan Sumber Daya Desa

Salah satu tujuan utama dari UU Desa adalah untuk meningkatkan kemandirian desa dengan memberikan Dana Desa yang lebih besar, yang diharapkan dapat digunakan untuk mendanai

pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Meskipun dana yang dialokasikan cukup besar, efektivitas penggunaannya sering dipertanyakan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya kapasitas desa dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan dengan optimal.

Masalah utama yang sering muncul adalah kemampuan pengelolaan yang rendah di tingkat desa. Banyak desa yang kesulitan dalam menyusun rencana anggaran yang efisien dan baik. Hal ini terutama terjadi pada desa-desa dengan kapasitas administratif yang terbatas, sehingga pengelolaan dana desa menjadi kurang transparan, rentan terhadap penyalahgunaan, dan sering kali tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kurangnya pelatihan bagi aparat desa dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan memperburuk situasi ini (Alfandi, 2022). Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen keuangan dan administrasi menjadi sangat penting agar Dana Desa dapat digunakan secara efektif.

Selain itu, pengawasan yang ketat terhadap alokasi dan penggunaan Dana Desa juga perlu dilakukan agar dana tersebut dapat digunakan dengan lebih efisien dan efektif. Pengawasan harus melibatkan pemerintah pusat, masyarakat, dan lembaga independen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi kebijakan Dana Desa untuk memastikan bahwa alokasinya lebih adil dan merata, terutama di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan

UU Desa menetapkan bahwa masyarakat desa berhak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa. Musyawarah desa seharusnya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, berdiskusi, dan menentukan kebijakan yang akan diterapkan di desa. Mekanisme ini diharapkan menjadi landasan utama dalam pengelolaan otonomi desa, karena dengan melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan, proses pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat (Hastuti, 2018).

Namun, meskipun ruang partisipasi sudah diatur, dalam praktiknya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa masih jauh dari harapan. Salah satu masalah utama adalah dominasi elit lokal dalam pengambilan keputusan. Banyak keputusan penting yang diambil dalam musyawarah desa sering kali didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu, seperti kepala desa atau tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang membuat suara masyarakat lainnya terpinggirkan. Hal ini menghambat terciptanya kebijakan yang mencerminkan kepentingan seluruh warga desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat sering terhambat oleh faktor budaya, di mana masyarakat desa cenderung mengikuti arahan dari pemimpin lokal atau merasa tidak diberdayakan untuk mengemukakan pendapat mereka. Untuk itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan memberikan pelatihan tentang cara berpartisipasi secara efektif. Aparat desa juga perlu dilatih untuk memfasilitasi musyawarah desa yang adil dan terbuka, agar semua suara masyarakat dapat didengar dan dipertimbangkan.

Tantangan Hukum dan Kebijakan di Tingkat Desa

Selain tantangan terkait kapasitas operasional dan pengelolaan sumber daya, masalah hukum juga menjadi hambatan penting dalam implementasi UU Desa. Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, kebijakan pemerintah daerah bertentangan dengan UU Desa, menciptakan kebingungannya aparat desa dalam melaksanakan tugas mereka. Ketidakselarasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menghambat pelaksanaan program yang sudah direncanakan (Hastuti, 2022).

Selain itu, pemahaman terhadap UU Desa yang masih terbatas di kalangan aparat desa juga menjadi hambatan. Banyak aparat desa yang belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan ketentuan dalam UU Desa, yang menghalangi mereka dalam menjalankan tugas secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan bagi aparat desa serta penyuluhan tentang UU Desa sangat penting agar kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat desa.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan konsisten, serta memastikan kebijakan yang dikeluarkan oleh kedua pihak tidak saling bertentangan. Pemerintah pusat juga perlu menyediakan sumber daya yang cukup untuk pelatihan dan pembekalan aparatur desa agar mereka dapat mengimplementasikan UU Desa dengan efektif.

KESIMPULAN

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 merupakan langkah penting untuk memperkuat otonomi desa di Indonesia. Meskipun secara teori UU Desa memberikan desa lebih banyak kewenangan dalam mengelola sumber daya dan membuat keputusan, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan utama adalah konstiusionalitas UU Desa yang belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip desentralisasi yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tumpang tindih kewenangan antara kebijakan pusat dan daerah serta ketidakpastian hukum di tingkat desa menjadi tantangan yang perlu segera diselesaikan agar otonomi desa dapat terlaksana dengan baik.

Di sisi lain, meskipun tujuan utama UU Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan alokasi Dana Desa, efektivitas penggunaan dana tersebut sering terhambat oleh masalah kapasitas pengelolaan dan kurangnya transparansi. Desa dengan kapasitas pengelolaan yang terbatas seringkali kesulitan dalam merencanakan dan menggunakan dana secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur desa dalam hal administrasi dan pengelolaan keuangan sangat penting. Tanpa pelatihan dan pengawasan yang memadai, dana desa berisiko tidak memberikan hasil yang maksimal bagi pembangunan desa.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah desa harus lebih diperkuat agar otonomi desa dapat terwujud sepenuhnya. Meskipun UU Desa telah menyediakan ruang partisipasi, dominasi elit lokal dan rendahnya kesadaran masyarakat sering kali menjadi hambatan. Keberhasilan otonomi desa sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang adil dan transparan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperbaiki mekanisme partisipasi masyarakat dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparatur desa, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan semangat otonomi yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfandi, M. A. (2022). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Analisis pada Desa Dirgahayu Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan).
- Faizal, T. (2023). IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR FAKULTAS SYARI ' AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1445 H / 2023 M TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN FAKULTAS SYARI ' AH.
- Hastuti, P. (2018). Reduksi Kewenangan Atribusi Pemerintah Daerah Dalam Pengaturan Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Yudisial*, 11(1), 113. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i1.265>
- Hastuti, P. (2022). Menakar Konstiusionalitas Penundaan dan/atau Pemotongan Anggaran Transfer ke Daerah dalam UU APBN. *Jurnal Konstitusi*, 19(4), 843–864. <https://doi.org/10.31078/jk1945>

-
- Lambi, M., & Siswani, C. B. (2024). Legal Protection For Consumers In Electronic Transactions. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(1), 243–252. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i1.1018>
- Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Hasanuddin, U. (2024). KEMBALI NORMA YANG DINYATAKAN INKONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG KEMBALI NORMA YANG DINYATAKAN INKONSTITUSIONAL DALAM UNDANG-UNDANG.
- Wardani, W. Y., Wahyono, S., Hukum, M. F., & Madura, U. (2024). ANALISIS TERHADAP MASA JABATAN KEPALA DESA DALAM SISTEM HUKUM POSITIF INDONESIA (KAJIAN ATAS.